



PUTUSAN

Nomor 0413/Pdt.G/2015/PA.Tlb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Xxxxx Binti Xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai honorer, tempat tinggal di Xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxx Bin Xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di di Xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang,, namun sekarang tidak diketahui keberadannya secara jelas dan pasti di dalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat-surat yang terkait dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 0413/Pdt.G/2015/PA.Tlb. tanggal 20 Oktober 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 04 Juli 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Penggugat di Kampung Sumber Rejo yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 250/19/III/2010, Tanggal 08 Juli 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kambung Sumber Rejo;
 5. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxx Bin Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 17 April 2011 dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 6. Bahwa pada bulan November 2010 Tergugat pergi dari rumah dengan alasan merantau untuk mencari pekerjaan dan Tergugat berjanji akan kembali ketika Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat, tetapi sejak kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke rumah sampai dengan sekarang;
 7. Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi dan mencari Tergugat, tetapi sejak bulan April 2011 Tergugat tidak dapat dihubungi lagi sampai dengan sekarang dan Penggugat telah berusaha menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat tetapi usaha Penggugat tidak berhasil;
 8. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa Penggugat jadikan nafkah, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 4 tahun 11 bulan secara berturut-turut;
 9. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan telah berusaha untuk mencari Tergugat, namun sampai dengan saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
 10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan sikap Tergugat tersebut harus dikategorikan sebagai pelanggaran taklik talak serta Penggugat bersedia membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti);

Page 2 of 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak I (satu) khul'i Tergugat (Xxxxx Bin Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx Binti Xxxxx) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 22 Oktober 2015 dan 23 Nopember 2015 serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum .

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan perkaranya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana amanat Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Oktober 2015, nomor 0413/Pdt.G/2015/PA.Tlb yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat secara tegas di persidangan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut .

Page 3 of 10



A. ALAT BUKTI SURAT PENGGUGAT.

- Foto kopi duplikat akta nikah nomor: 250/19/III/2010, tanggal 8 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang. Alat bukti ini telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.1).

B. ALAT BUKTI SAKSI PENGGUGAT.

1. **Xxxxx Bin Xxxxx** umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai seorang anak .
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah keluarga.
 - Bahwa Tergugat pernah pergi untuk mencari pekerjaan, akan tetapi selama kepergiannya hingga saat ini selama 4 tahun tidak diketahui kabar keberadaannya.
 - Bahwa selama berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini.
 - Bahwa setelah perpisahan tersebut, pihak keluarga pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil.
2. **Xxxxx Bin Xxxxx** umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai seorang anak .
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah keluarga.
- Bahwa Tergugat pernah pergi untuk mencari pekerjaan, akan tetapi selama kepergiannya hingga saat ini selama 4 tahun tidak diketahui kabar keberadaannya.
- Bahwa selama berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini.
- Bahwa setelah perpisahan tersebut, pihak keluarga pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri mengajukan cerai gugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap upaya untuk melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa proses tersebut dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dengan alasan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 RBg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan *verstek* namun demikian untuk mengetahui apakah dalil-dalil gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan maka majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) berupa fotokopi buku nikah telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang bersifat *final dan binding*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, ternyata telah ditemukan fakta yang saling bersesuaian sehingga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi fakta yang tetap sebagaimana dimaksud pasal 309 RBg, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Nopember 2010 serta mengabaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak patut dipertahankan, Majelis Hakim menilai, Tergugat telah mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan tidak bertanggungjawab. Bentuk tidak tanggungjawab tersebut adalah adanya fakta Tergugat tidak memberikan nafkah keluarga dan menelantarkan Penggugat sebagai isteri yang sah, perbuatan tersebut selain melanggar normal, juga tidak selayaknya dan sepatutnya, bertentangan dengan akal budi seorang suami. Maka hal tersebut telah mengakibatkan penderitaan batin bagi pasangannya, maka, perkawinan tersebut harus diputus dengan perceraian.

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam al-Qur'an Surat ar- Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.

Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut diatas Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah yang tercantum dalam kitab Huriyatuz Zaujain I : 83 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan

Page 7 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (ayat) 1 dan 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, maka panitera wajib menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) khul'i Tergugat (Xxxxx Bin Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx Binti Xxxxx) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Yunanto, SHI, MH, sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, S.H., M.H., dan Fitri, SHI, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mudatsir, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Tirmizi, SH, MH

Yunanto, SHI, MH.

Hakim Anggota II,

Fitri, SHI, MH

Panitera Pengganti

Mudatsir, S.Ag



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah